

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur berbagai aspek hidup dan kehidupan, baik yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Maupun terhadap sesama umat manusia. Melalui ayat-ayat dan hadis Nabi yang telah menjelaskan secara detail mengenai aturan dimaksud, satu diantaranya adalah yang berhubungan dengan kewarisan.

Ilmu *fara'id* dalam hukum Islam dikenal dengan (ilmu mawaris). Dan harta peninggalan dalam bahasa arab disebut *tirkah*, peninggalan orang yang telah mati, yakni harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Harta peninggalan wajib dibagi menurut semestinya sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Adapun setelah diterima kemudian diberikan kepada saudaranya yang dianggap lemah ekonominya dalam lingkungan keluarganya. Namun, harta benda itu wajib dibagi menurut semestinya (ilmu *fara'id*), sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam al-Qu'ran dan as-Sunnah.

Rasulullah saw juga sangat menekankan kita kaum muslimin untuk mempelajari ilmu *fara'id*. karena ilmu ini lama-lama akan lenyap, orang-orang menjadi malas

untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan menurut semestinya yang diatur dalam hukum Islam.

Ajaran Islam juga menekankan kepada umat Islam untuk mempelajari [fara'id](#), dan hal ini juga dijelaskan dalam beberapa hadis:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ
وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ ، وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ ،
وَيُوثِقُ
أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا
(أخبره أحمد)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw.:
"Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah
[fara'id](#) dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang
akan mati, sedang ilmu pun bakal diangkat. Hampir saja dua orang
berselisih tentang pembagian warisan dan masalahnya tidak menemukan
seseorang yang memberitahukannya kepada keduanya".
(H.R. Ahmad)

Oleh sebab itu umat Islam telah memperhatikan hadis tersebut dan telah mementingkan sungguh-sungguh dalam urusan [fara'id](#), maka dijamin sekarang apabila ada seseorang yang berselisih tentang suatu pembagian, maka keputusannya biasanya diambil dari sunah yang sudah dikumpulkan.¹

Dalam sebuah kitab juga telah dijelaskan:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو
الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا
هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ هُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ

¹A.Hasan, *Al-Fara'id*, (Bangil: Persatuan Islam, 1958), cet. 4, hal.2

يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي

(رواه ابن ماجه والدارقطني)²

Artinya “Dari Abu Hurairah, bahwa abi Saw. Bersabda; “pelajarilah fara>'id dan ajarkanlah kepada manusia, karena fara>'id adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. fara>'id lah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku” (H.R. Ibnu Majjah dan Ad-Daruquthni)

Yang dimaksud dengan kalimat “separuh ilmu“ialah separuh ilmu didalam urusan harta peninggalan. Adapun perkataan Rasulullah, bahwa ilmu fara>'id akan dilupakan orang dan akan dicabut dari pada umatnya itu, memang telah terbukti, kalau kita perhatikan kepandaian orang-orang yang terdahulu dibandingkan dengan sekarang.³

Hukum mempelajari ilmu fara>'id *fardhu kifa>yah*, artinya apabila dalam segolongan umat sudah ada orang yang mengerti dan memahami ilmu fara>'id (ilmu mawaris) yang lain tidak lagi diwajibkan mempelajarinya. Sedangkan apabila dalam segolongan umat sama sekali tidak ada yang mengerti ilmu fara>id (ilmu mawaris), maka segolongan umat itu berdosa.

Lalu bagaimana hukum mempelajari fara>'id dengan adanya pengadilan agama yang termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Pengadilan agama yang berbunyi: Pengadilan agama berkedudukan di ibu Kota, Kabupaten, Kota dan daerah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.

² Hafidzi abi abdillah Muhammad bin zaid kazwini, *Ibnu majjah*, (darul fikri). juz 8. hal 196

³ *Op.cit*, hal. 3.

Kewenangan mengadili perkara waris yang dilimpahkan kepada Pengadilan agama menurut Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989 yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, adalah mengenai

1. Penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris,
2. Penentuan harta peninggalan.
3. Bagian masing-masing ahli waris.
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Dalam penjelasan dan setelah penulis membandingkan waris terkait hukum mempelajarinya. Undang-undang telah mengatur prosedur waris mulai dari hal penetapan orang-orangnya hingga perhitungan masing-masing ahli waris.

Atas dasar itulah penulis tertarik menjadikan masalah ini sebagai skripsi terkait dengan adanya peran pengadilan agama dalam hal observasi penulis menemukan tanggapan yang sangat menarik dalam penentuan hukum mempelajari waris terkait dengan kewenangan waris yang dimiliki oleh pengadilan agama.

Dalam hasil observasi awal, penulis mencantumkan satu pimpinan pesantren, misalnya menurut KH. M. Ghazali Mukeri GawithLcbeliausalah satu ulama di Kabupaten Banjar dan termasuk pimpinan pesantren Manbaul Ulum Putra Kilometer 7Kabupaten Banjarmenyatakan relatif, kalau seandainya pengadilan agama mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga masyarakat datang ke pengadilan agama untuk memutuskan perkara warisannya.⁴

⁴ Wawancara pribadi pada hari Selasa 01 Mei 2012, jam 17.30

Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat H. Samsudin pimpinan pesantren Inayatul Marzuki .

Setelah ditanya tentang Hukum mempelajari ilmu *fara'id* responden mengatakan tetap *fard* karena itu suatu kewajiban melihat situasi masyarakat yang ingin secepatnya membagi dan masyarakat pasti sudah tahu, tentang kefarduan itu dan mempelajarinya. Kewajiban ini tidak dapat dihapus, karena fungsi dari pengadilan agama belum berjalan dengan sempurna, banyak hukum Islam yang dihapus. Hal ini adalah beban dimasyarakat dan bukan kasus negara.⁵

Adapun menurut hasil observasi awal penulis pada hari senin 09 April 2012 di Kementrian Agama provinsi kalimantan selatan, penulis menemukan ada 54 pesantren di Kabupaten Banjar, maka penulis akan mengambil 23 persen dari jumlah pesantren tersebut untuk diteliti, yaitu ada 12 pesantren atau ada 12 orang pimpinan pesantren yang ada di Kabupaten Banjaryang akan penulis teliti.

Dari pemaparan diatas, maka dalam hal ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pendapat pimpinan pesantren yang ada di Kabupaten Banjar tentang hukum mempelajari ilmu *fara'id* karena adanya pengadilan agama, juga tentang alasan dan dalil-dalil pendapat mereka dari hal tersebut yang akan ditulis dalam skripsi yang berjudul: **“Pendapat Pimpinan Pesantren DiKabupaten Banjar TentangHukum Mempelajari*Fa'id* Karena AdanyaPengadilan Agama“**.

⁵ Wawancara pribadi pada hari kamis 02Mei 2012, jam 12.30

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat pimpinan pesantren di Kabupaten Banjar tentang hukum mempelajari [fara>idd](#) dengan adanya pengadilan agama?
2. Apa alasan dan dalil dari pendapat pimpinan pesantren di Kabupaten Banjar tersebut diatas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana hukum mempelajari [fara>id](#) menurut pimpinan pesantren di Kabupaten Banjar dengan adanya pengadilan agama?
2. Apa alasan dan dalil yang dipakai oleh pimpinan pesantren?

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Pengetahuan mengenai tentang pendapat pimpinan pesantren di Kabupaten Banjar tentang hukum mempelajari [fara>id](#) karena adanya pengadilan agama.
2. Sebagai informan untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada keputakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari tafsiran yang keliru dalam memahami maksud dari judul, maka penulis mengemukakan definisi operasional dan lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Pendapat adalah anggapan, buah pikiran atau pikiran tentang suatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyidik) pendapat yang penulis maksud disini adalah hasil pikiran atau kesimpulan tentang hukum setelah mempertimbangkan penggunaan dalil yang ada mengenai pendapat pimpinan pesanten di Kabupaten Banjar tentang hukum mempelajari *fara'id* karena adanya pengadilan agama.⁶
2. Pimpinan pesantren adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dan mempunyai asrama tempat murid-murid belajar mengaji.⁷
3. Hukum yang penulis maksud disini adalah mendeskripsikan kewenangan yang ada pada ulama untuk mempelajari *fara'id* dengan adanya pengadilan agama

⁶ Tim penyusun kamus pusat bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2001), h. 236

⁷ W.j.s. poerwadarminta, kamus umum bahasa Indonesia. (Jakarta : balai pustaka, 1996), hal 746

4. Faraid adalah pembagian [harta](#) seorang Islam yang telah meninggal dunia.
5. Pengadilan agama adalah suatu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi yang beragama Islam.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan pendapat pimpinan pesantren di Kabupaten Banjar tentang hukum mempelajari *Fara'id* karena adanya pengadilan agama, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu, “Pendapat Hukum Beberapa Ulama Pelaihari Mengenai Nasab Anak hasil Sewa Rahim “ yang ditulis oleh Siti Jannah 0701117882 Jurusan ahwal Al-syahsiyah tahun 2011, “Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syariah Mengenai Batas Usia Dewasa Untuk Menikah “ yang ditulis Oleh Surya Eka Putera 0501116749 Jurusan Ahwal Al-Syaksiyah tahun 2010, dan “ Pendapat Hukum Para Ulama Di Kota Banjarmasin Tentang Ihdah Dikalangan wanita Karir” oleh Hadrawati 0601117266 Jurusan Ahwal Al-Syaksiyah tahun 2010.

Namun demikian ditemukan perbedaan subjek penelitian yang akan penulis angkat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada kewenangan yang dimiliki pengadilan agama dengan pemikiran para pimpinan pesantren di Kabupaten Banjar. Dengan demikian terdapat permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis.

Bab I pendahuluan penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian memuat rumusan masalah yang berpangkal pada tujuan penelitian, mengemukakan definisi operasional, memaparkan signifikansi (kegunaan) penelitian, kajian atau tinjauan pustaka yang membahas penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dari aspek yang berbeda, dan juga berisi sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori, penulis menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan pada bab pendahuluan di atas yakni tentang pengertian [fara'id](#) menurut ulama fiqh, sumber hukum kewarisan, ketentuan tentang waris, peradilan agama, kedudukan, kekuasaan dan kewenangan peradilan agama

Bab III merupakan metode penelitian, di mana penulis menguraikan tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan meliputi jenis dan pendekatan. Lokasi penelitian, populasi sampel, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan bab yang berisi laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data. Juga analisis dari pendapat para pimpinan pesantren di Kabupaten Banjar.

Terakhir bab V merupakan bab penutup dari penelitian yang dilakukan ini, berisi kesimpulan dan saran-saran.